



PENETAPAN
Nomor 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

- 1. I Gusti Kadek Anom Dwi Putra** ; Laki-laki, umur 35 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Banjar. Cengolo, 01 - 06 - 1987, agama Hindu, pekerjaan Kariawan suasta;
- 2. Gusti Ayu Kade Lestari Dewi** ; Perempuan, umur 29 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Bongan Kauh, 27 - 01 - 1993, agama Hindu, pekerjaan Bidan, Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 20 Mei 2022 di bawah Register No.90/Pdt.P/2022/PN.Tab berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 25 - 11 - 2020, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-02112021, tanggal 05 - 11 - 2021;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Ayu Putu Anom Alkarena Adisri, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 06 - 08 - 2017 ;

Bahwa saat anak Para pemohon berumur 4 tahun, anak para pemohon sering saksit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama : Ayu Putu Anom Alkarena Adisri tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Gusti Ayu Putu Anom Alkarena Adisri;

Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Ayu Putu Anom Alkarena Adisri dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ayu Putu Anom Alkarena Adisri sebagaimana tertulis

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 06 - 08 - 2017, Nomor : 5102-LT-22062018-0036 menjadi Gusti Ayu Putu Anom Alkarena Adisri adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang sendiri di persidangan dan menyatakan permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 5102050106870005 atas nama I Gusti Kadek Anom Dwi Putra, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 5102056701930001 atas nama Gusti Ayu Kade Lestari Dewi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor: 5102-KW-02112021-0012, dikeluarkan di Tabanan tanggal 5 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor: 5102-KW-02112021-0012, dikeluarkan di Tabanan tanggal 5 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Ayu Putu Anom Alkarena Adistri Nomor: 5102-LT-22062018-0036, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. I Gusti Kadek Anom Dwi Putra, S.E Nomor: 5102052211210001, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 22 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an I Made Duwihariawan, NIK 5102080310860001, dikeluarkan di Tabanan tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab



8. Fotokopi Surat Pernyataan dan Persetujuan, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-7 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. SAKSI I Gusti Made Suarcaya;

- Bahwa saksi adalah Mertua dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 2020, bertempat dirumah Pemohon I di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kedudukan dari status perkawinan Para Pemohon yaitu Pemohon I sebagai Purusa, sedangkan Pemohon II sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon belum memiliki anak namun dari perkawinan Pemohon II sebelumnya sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ayu Putu Anom Alkarena Adistri, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 06-08-2017;
- Bahwa anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan suami pertamanya yang bernama I Made Duwehariawan sekitar pada tahun 2017/2018 pada tanggal dan saksi lupa;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini Pemohon II sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan suami pertamanya, dan anak mereka berada dalam pengasuhan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena anak tersebut sring sakit-sakitan, dan setelah Para Pemohon berinisiatif menanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama AYU PUTU ANOM ALKARENA ADISTRI tersebut tidak cocok dan diganti menjadi GUSTI AYU PUTU ANOM ALKARENAADISTRI;

- Bahwa setelah anak tersebut diganti namanya kesehatan anak Para Pemohon tersebut berangsur-angsur pulih dan sehat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI Gusti Ayu Komang Juliani;

- Bahwa saksi bibi dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 2020, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kedudukan dari status perkawinan Para Pemohon yaitu Pemohon I sebagai Purusa, sedangkan Pemohon II sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon belum memiliki anak namun dari perkawinan Pemohon II sebelumnya sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ayu Putu Anom Alkarena Adistri, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 06-08-2017;
- Bahwa anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan suami pertamanya yang bernama I Made Duwehariawan sekitar pada tahun 2017/2018 pada tanggal dan saksi lupa;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini Pemohon II sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan suami pertamanya, dan anak mereka berada dalam pengasuhan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena anak tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah Para Pemohon berinisiatif menanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama AYU PUTU ANOM ALKARENA ADISTRI tersebut tidak cocok dan diganti menjadi GUSTI AYU PUTU ANOM ALKARENAADISTRI;

- Bahwa setelah anak tersebut diganti namanya kesehatan anak Para Pemohon tersebut berangsur-angsur pulih dan sehat;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan para saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Para Pemohon menikah pada tanggal 25 - 11 -2020;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 anak atas nama Ayu Putu Anom Alkarena Adistri lahir pada tanggal 06-08-2017 yang merupakan anak dari I Made Duwihierawan dengan Gusti Ayu Kade Lestari Dewi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Made Suarcaya dengan Gusti Ayu Komang Juliani bahwa Ayu Putu Anom Alkarena Adistri adalah anak dari Pemohon II yaitu Gusti Kade Lestari Dewi dengan mantan suaminya yang bernama I Made Duwiheriawan yang sudah bercerai pada tahun 2020;

- Bahwa oleh karena anak tersebut sering sakit-sakitan maka Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak tersebut yang sebelumnya bernama AYU PUTU ANOM ALKARENA ADISTRI diubah menjadi GUSTI AYU PUTU ANOM ALKARENA ADISTRI;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak yang sebelumnya bernama Ayu Putu Anom Alkarena Adistri menjadi Gusti Ayu Putu Anom Alkarena Adistri;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama "kasta" atau "gelar kebangsawanan" atau pun "derajat yang lebih tinggi" dari masyarakat umumnya atau warga negara lainnya;

Menimbang, bahwa Penambahan nama sebagaimana yang dimohonkan Pemohon akan menimbulkan beberapa konsekwensi antara lain:

1. Menimbulkan konsekwensi yuridis terhadap orang yang bersangkutan dan masyarakat;
2. Menimbulkan konsekwensi sosial budaya terhadap keluarga dalam *undagan dan lingsehan* tertentu;
3. Menimbulkan konsekwensi sosial budaya terhadap desa adat setempat, serta sebagian umat Hindu di wilayah/daerah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Permohonan perubahan nama anak tersebut yang ditambahkan Gusti tidak semata-mata atas kehendak dari Para Pemohon sendiri namun juga adanya pernyataan tidak keberatan dari keluarga Kepurusa (dalam lingkungan keluarga besar Para Pemohon) dan juga adanya pernyataan tidak keberatan dari desa adat tempat tinggal Para Pemohon,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu apabila dilihat dari aspek organisasi keagamaan juga perlu diketahui oleh otoritas Lembaga Keagamaan yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Kantor Catatan sipil sebagai otoritas negara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati surat permohonan Para Pemohon Hakim berpendapat ternyata Ayu Putu Anom Alkarena Adistri adalah anak kandung dari I Made Duwiheriawan dengan Gusti Kade Lestari Dewi (Vide bukti P-5) dimana I Made Duwiheriawan tidak menyangang gelar Gusti dan tidak ada surat persetujuan dari bapak kandung anak tersebut yaitu I Made Duweheriawan sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan penggantian /penambahan kasta atau gelar pada anak tersebut dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengabulkan Para Pemohon dimaksud dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Obscuur Libel);

Menimbang oleh karena permohonan Para Pemohon tidak jelas/kabur maka Hakim berkesimpulan Permohonan Para Pemohon beralasan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunter, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sebesar Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari :Rabu , tanggal 15 Juni 2022 oleh kami: I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti,S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H. I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti, SH.,MH

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran..... | |
| | | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK..... | |
| | | Rp50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | |
| | | Rp10.000,00; |
| 4. | Sumpah..... | |
| | | Rp100.000,00; |
| 5. | Materai putusan..... | |
| | | Rp10.000,00 ; |
| 6. | Redaksi..... | |
| | | Rp10.000,00; |
| Jumlah | | Rp210.000,00; |
| (Dua ratus sepuluh ribu rupiah). | | |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 90 /Pdt.P/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)